

# **GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

# KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 991 TAHUN 2020

## TENTANG

# PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TINGKAT PROVINSI **TAHUN 2020**

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020, perlu dibentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2020;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin atau Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 192);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA BULAN DANA

PALANG MERAH INDONESIA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat

Provinsi Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Gubernur ini.

KEDUA : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah

Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana, dibebankan pada biaya operasional Bulan

Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal <sup>29</sup> September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Ketua Pengurus Pusat PMI
- 3. Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
- 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR <sup>991</sup> TAHUN

**TENTANG** 

PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA

2020

TINGKAT PROVINSI TAHUN 2020

# SUSUNAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020

#### A. PANITIA PENGARAH

Pembina : 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta

Wakil Ketua : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda

Provinsi DKI Jakarta

2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi

DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI

Jakarta

2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik

Daerah Provinsi Jakarta

3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

DKI Jakarta

6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Provinsi DKI Jakarta

14. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI

Jakarta

## B. PANITIA PELAKSANA

Penanggung

H. Rustam Effendi

Jawab

Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta

Ketua

Subarti

Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI

Jakarta

Wakil Ketua

1. Drs. H. Zainal, M.Si.

Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI

Jakarta

2. H. Syarifuddin

Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta

Sekretaris

1. Erlina Yani

Plt. Kepala Bagian Kesehatan

Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

2. Arief Rachman

Sekretaris Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta

Bendahara

1. H. Patra Katri Dahlan

Bendahara Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta

2. Imam Harmaen

PMI Provinsi DKI Jakarta

Ketua Panitia :

Tingkat Kota

dan

Kabupaten

1. Wakil Walikota Jakarta Pusat

2. Wakil Walikota Jakarta Utara

3. Wakil Walikota Jakarta Barat

4. Wakil Walikota Jakarta Selatan

5. Wakil Walikota Jakarta Timur

6. Wakil Bupati Kepulauan Seribu

Sekretariat

1. Torrodatu Allosomba

Kepala Subbagian Pelayanan Kesehatan

Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

2. Uceng J.

Wakil Sekretaris Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta

3. Nuruning Septarida

Kepala Bidang Komunikasi Publik

Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi

DKI Jakarta

4. Marulina Dewi

Kepala Bagian Kerja sama Pihak Ketiga

Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

5. Abdurrahman, S.H.

PMI Provinsi DKI Jakarta

6. Muhammad Muchtar, S.Kom.

PMI Provinsi DKI Jakarta

7. Muhammad Thofa Nail Author

Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

8. Zamrul Fredyansyah, A.Md.

PMI Provinsi DKI Jakarta

9. Masidi, S.Kom.

PMI Provinsi DKI Jakarta

10. Rusli, S.ST.

PMI Provinsi DKI Jakarta

Humas dan Dokumentasi

Arya Sandiyudha
Pandu Priyatno, S.Kom.
Benhil Makbullah, S.Kom.

4. Ibnu Rahmad Hidayat

5. Angger Sutawijaya

NUR DAERAH KHUSUS TA JAKARTA,

MES BASWEDAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 991 TAHUN 2020

TENTANG PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2020

# URAIAN TUGAS PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020

## A. PANITIA PENGARAH

Bertugas memberikan arahan tentang kebijakan yang tepat dan bermanfaat dalam kegiatan Bulan Dana PMI kepada Panitia Pelaksana.

## B. PANITIA PELAKSANA TINGKAT PROVINSI

## PENANGGUNG JAWAB

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana tersebut;
- b. Mendukung pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menjalin kerja sama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- c. Bersama dengan Panitia lainnya mengoordinasikan dalam membina dan mengawasi seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta dari mulai perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring kegiatan di Tingkat Provinsi;
- d. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana, baik melalui media massa maupun media elektronik; dan
- e. Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## KETUA

- a. Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana tersebut;
- b. Mewakili PMI dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI untuk menjalin kerja sama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- c. Bersama dengan Pengurus Provinsi dan Panitia lainnya mengoordinasikan seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta dari mulai perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring kegiatan, baik di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- d. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana, baik melalui media massa maupun media elektronik;

- e. Memimpin dan mengoordinir anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing; dan
- f. Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Panitia Pengarah.

## WAKIL KETUA

- a. Membantu Ketua dalam memimpin dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban pada pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Mengoordinir kegiatan pelaksanaan dan monitoring dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- c. Membina dan mengembangkan hubungan dengan pemerintah dan swasta untuk mendukung pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- d. Bersama dengan panitia lainnya untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- e. Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana PMI; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

## **SEKRETARIS**

- a. Mengoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Menyiapkan bahan dan mengatur agenda rapat-rapat panitia, monitoring dan lain sebagainya;
- c. Mengurus dan menyelesaikan perizinan terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana;
- d. Bersama dengan Wakil Ketua dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- e. Mengendalikan seluruh kegiatan administrasi pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta; dan
- f. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

## **BENDAHARA**

- a. Bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris merencanakan dan mengusulkan anggaran/biaya yang diperlukan untuk operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI kepada Ketua Panitia;
- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengeluaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban seluruh keuangan pada pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- c. Melakukan pencairan dana operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI atas seizin Ketua Panitia;

- d. Dalam melaksanakan tugas Bendahara lebih bersifat teknis persiapannya; dan
- e. Mempertanggungjawabkan dengan baik segala pengeluaran yang berkaitan dengan operasional Bulan Dana PMI kepada Ketua disertai dengan bukti-bukti yang sah.

## KESEKRETARIATAN

- a. Mengelola administrasi dan mulai perencanaan, perizinan, pelaksanaan, monitoring dan penutupan pelaksanaan Bulan Dana PMI Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten;
- b. Mengelola surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian surat-surat tentang Bulan Dana PMI;
- c. Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menghimpun dan mengolah laporan pelaksanaan Bulan Dana PMI, termasuk juga pelaporan secara periodik tersebut;
- d. Mengoordinasikan seluruh Panitia pada kegiatan administrasi dalam pelaksanaan Bulan Dana dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan penutupan serta pelaporan; dan
- e. Mempersiapkan pelaksanaan Pengukuhan Panitia dan Penutupan Pelaksanaan Bulan Dana PMI dan berkoordinasi dengan Protokol Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

## HUMAS DAN DOKUMENTASI

- a. Melaksanakan peliputan kegiatan untuk keperluan dokumentasi dan publikasi pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Melakukan kegiatan usaha promotif pada pelaksanaan Bulan Dana PMI, baik ke masyarakat ataupun di tempat-tempat strategis lainnya;
- c. Membuat media sosialisasi dan promosi, baik cetak maupun elektronik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- d. Membuat laporan liputan, baik cetak dan elektronik terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana PMI, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kota/Kabupaten; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada setiap acara-acara yang dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaan Bulan Dana PMI.

UBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN